



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.313, 2020

KEMENPANRB.  
Fungsional.

Agen

Intelijen.

Jabatan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Agen

Intelijen;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
6. Pejabat Fungsional Agen Intelijen yang selanjutnya disebut Agen Intelijen adalah PNS yang diberi tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Agen Intelijen dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Agen Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Agen Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Agen Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Agen Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

##### Pasal 2

- (1) Agen Intelijen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kedudukan Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Jabatan Fungsional Agen Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

### Bagian Kedua

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

### Pasal 4

Jabatan Fungsional Agen Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun detektif dan penyidik.

## BAB III

### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Agen Intelijen merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Agen Intelijen Ahli Pertama;
  - b. Agen Intelijen Ahli Muda;
  - c. Agen Intelijen Ahli Madya; dan
  - d. Agen Intelijen Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Jabatan

#### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

#### Bagian Kedua

#### Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
  - a. penyelidikan;
  - b. pengamanan; dan
  - c. penggalangan.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

#### Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

### Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Agen Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas, atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

### Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Pertama

### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen.

## Bagian Ketiga

## Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

## Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Pertama dan Agen Intelijen Ahli Muda;
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Madya; dan
    - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan

Tinggi.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

#### Pasal 16

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Agen Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat  
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan bagi:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen; atau
  - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Agen Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Agen Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Agen Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Agen Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

## Bagian Kedua

## SKP

## Paragraf Kesatu

## Umum

## Pasal 21

- (1) Pada awal tahun, Agen Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Agen Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

## Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

## Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua  
Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Agen Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Agen Intelijen Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Agen Intelijen Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Agen Intelijen Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Agen Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Agen Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Agen Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Agen Intelijen Ahli Pertama;

- b. 20 (dua puluh) untuk Agen Intelijen Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Agen Intelijen Ahli Madya.
- (2) Agen Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih

tinggi, tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Agen Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Agen Intelijen.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 29

Usul PAK Agen Intelijen diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kegiatan dan/atau operasi intelijen pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kegiatan dan/atau operasi intelijen kepada Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Agen Intelijen Ahli Pertama, Agen Intelijen Ahli Muda, Agen Intelijen Ahli Madya, dan Agen Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kegiatan dan/atau operasi intelijen pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kegiatan dan/atau operasi intelijen di daerah kepada Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Agen Intelijen Ahli Pertama,

Agen Intelijen Ahli Muda, dan Agen Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara di daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Agen Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Agen Intelijen Ahli Pertama, Agen Intelijen Ahli Muda, dan Agen Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

### Bagian Keempat

#### Tim Penilai

#### Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Agen Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Agen Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Agen Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Agen Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, dan Agen Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Agen Intelijen Ahli Utama.
- (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Agen Intelijen Ahli Utama.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Agen Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Agen Intelijen yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Agen Intelijen; dan

- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Agen Intelijen.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Agen Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Agen Intelijen.
  - (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
    - a. Kepala Badan Intelijen Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Agen Intelijen Ahli Utama;
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Agen Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Agen Intelijen Ahli Madya.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Agen Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Agen Intelijen.

## BAB IX

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen, sebagai berikut:
  - a. Agen Intelijen dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
  - b. Agen Intelijen dengan pendidikan magister tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
  - c. Agen Intelijen dengan pendidikan doktor tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Agen Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
  - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
  - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen; atau
  - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Agen Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Agen Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
  - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

- intelijen;
- c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
  - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
  - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Agen Intelijen Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Agen Intelijen Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Agen Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.
- (5) Bagi Agen Intelijen Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Agen Intelijen Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Agen Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 12 (dua belas) Angka Kredit.

#### Pasal 38

- (1) Agen Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;

- b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

##### Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Agen Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

##### Pasal 41

Agen Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X  
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
AGEN INTELIJEN

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
  - a. luas wilayah;
  - b. tipologi daerah potensi konflik; dan
  - c. jenis komponen intelijen strategis.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen diatur oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen ditetapkan.

BAB XI  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Agen Intelijen meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Agen Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Agen Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai Agen Intelijen (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*);
  - d. konferensi; atau
  - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Agen Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Agen Intelijen;
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Agen Intelijen; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
- (4) Agen Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen selama diberhentikan.

## Pasal 47

Agen Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen.

## Pasal 48

- (1) Terhadap Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen.

## Pasal 49

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN  
RANGKAP JABATAN

## Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Agen Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Agen Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan

Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

BAB XIV  
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Agen Intelijen.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Agen Intelijen;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Agen Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Agen Intelijen;

- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Agen Intelijen;
  - p. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Agen Intelijen; dan
  - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Agen Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Pejabat Fungsional Agen Intelijen yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keahlian dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
  - a. Jabatan Fungsional Agen Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Pertama.
  - b. Jabatan Fungsional Agen Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Muda.
  - c. Jabatan Fungsional Agen Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen Ahli Madya.
  - d. Jabatan Fungsional Agen Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional

Agen Intelijen Ahli Utama.

- (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keahlian.

Pasal 56

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823),
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN  
DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,01	Ahli Pertama
2	002	0,01	Ahli Pertama
3	003	0,01	Ahli Pertama
4	004	0,02	Ahli Pertama
5	005	0,01	Ahli Pertama
6	006	0,01	Ahli Pertama
7	007	0,01	Ahli Pertama
8	008	0,01	Ahli Pertama
9	009	0,02	Ahli Muda
10	010	0,02	Ahli Muda
11	011	0,02	Ahli Muda
12	012	0,02	Ahli Muda
13	013	0,02	Ahli Muda
14	014	0,02	Ahli Muda
15	015	0,02	Ahli Muda
16	016	0,03	Ahli Muda
17	017	0,02	Ahli Madya
18	018	0,02	Ahli Madya
19	019	0,06	Ahli Madya
20	020	0,02	Ahli Madya
21	021	0,03	Ahli Utama
22	022	0,07	Ahli Utama
23	023	0,10	Ahli Utama
24	024	0,03	Ahli Utama
25	025	0,01	Ahli Pertama
26	026	0,02	Ahli Muda
27	027	0,06	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
28	028	0,10	Ahli Utama
29	029	0,01	Ahli Muda
30	030	0,02	Ahli Muda
31	031	0,06	Ahli Madya
32	032	0,07	Ahli Utama
33	033	0,07	Ahli Utama
34	034	0,02	Ahli Madya
35	035	0,01	Ahli Muda
36	036	0,01	Ahli Pertama
37	037	0,03	Ahli Utama
38	038	0,02	Ahli Madya
39	039	0,01	Ahli Muda
40	040	0,01	Ahli Pertama
41	041	0,06	Ahli Madya
42	042	0,02	Ahli Madya
43	043	0,02	Ahli Madya
44	044	0,02	Ahli Madya
45	045	0,02	Ahli Madya
46	046	0,02	Ahli Madya
47	047	0,07	Ahli Utama
48	048	0,03	Ahli Utama
49	049	0,02	Ahli Madya
50	050	0,01	Ahli Muda
51	051	0,01	Ahli Pertama
52	052	0,03	Ahli Utama
53	053	0,02	Ahli Madya
54	054	0,01	Ahli Muda
55	055	0,01	Ahli Pertama
56	056	0,03	Ahli Utama
57	057	0,02	Ahli Madya
58	058	0,01	Ahli Muda
59	059	0,01	Ahli Pertama
60	060	0,03	Ahli Utama
61	061	0,01	Ahli Muda
62	062	0,10	Ahli Utama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
63	063	0,02	Ahli Madya
64	064	0,01	Ahli Muda
65	065	0,01	Ahli Pertama
66	066	0,07	Ahli Utama
67	067	0,02	Ahli Madya
68	068	0,02	Ahli Muda
69	069	0,03	Ahli Pertama
70	070	0,03	Ahli Utama
71	071	0,03	Ahli Utama
72	072	0,01	Ahli Pertama
73	073	0,02	Ahli Muda
74	074	0,02	Ahli Madya
75	075	0,07	Ahli Utama
76	076	0,01	Ahli Muda
77	077	0,01	Ahli Muda
78	078	0,10	Ahli Utama
79	079	0,02	Ahli Madya
80	080	0,04	Ahli Muda
81	081	0,03	Ahli Pertama
82	082	0,07	Ahli Utama
83	083	0,02	Ahli Madya
84	084	0,05	Ahli Muda
85	085	0,03	Ahli Pertama
86	086	0,02	Ahli Madya
87	087	0,03	Ahli Muda
88	088	0,01	Ahli Pertama
89	089	0,02	Ahli Madya
90	090	0,02	Ahli Muda
91	091	0,03	Ahli Pertama
92	092	0,02	Ahli Madya
93	093	0,02	Ahli Muda
94	094	0,01	Ahli Pertama
95	095	0,05	Ahli Muda
96	096	0,02	Ahli Muda
97	097	0,05	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
98	098	0,01	Ahli Pertama
99	099	0,26	Ahli Utama
100	100	0,02	Ahli Madya
101	101	0,04	Ahli Muda
102	102	0,03	Ahli Pertama
103	103	0,13	Ahli Utama
104	104	0,02	Ahli Madya
105	105	0,02	Ahli Muda
106	106	0,01	Ahli Pertama
107	107	0,03	Ahli Utama
108	108	0,02	Ahli Madya
109	109	0,01	Ahli Muda
110	110	0,03	Ahli Pertama
111	111	0,13	Ahli Utama
112	112	0,02	Ahli Madya
113	113	0,01	Ahli Muda
114	114	0,03	Ahli Pertama
115	115	0,03	Ahli Utama
116	116	0,02	Ahli Madya
117	117	0,01	Ahli Muda
118	118	0,01	Ahli Pertama
119	119	0,04	Ahli Madya
120	120	0,04	Ahli Madya
121	121	0,04	Ahli Madya
122	122	0,01	Ahli Pertama
123	123	0,02	Ahli Muda
124	124	0,02	Ahli Madya
125	125	0,03	Ahli Utama
126	126	0,03	Ahli Pertama
127	127	0,03	Ahli Muda
128	128	0,02	Ahli Madya
129	129	0,03	Ahli Utama
130	130	0,02	Ahli Muda
131	131	0,01	Ahli Pertama
132	132	0,01	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
133	133	0,02	Ahli Madya
134	134	0,07	Ahli Utama
135	135	0,02	Ahli Muda
136	136	0,03	Ahli Muda
137	137	0,06	Ahli Madya
138	138	0,03	Ahli Utama
139	139	0,05	Ahli Muda
140	140	0,04	Ahli Muda
141	141	0,05	Ahli Muda
142	142	0,09	Ahli Muda
143	143	0,03	Ahli Utama
144	144	0,02	Ahli Madya
145	145	0,01	Ahli Muda
146	146	0,01	Ahli Pertama
147	147	0,13	Ahli Utama
148	148	0,08	Ahli Madya
149	149	0,01	Ahli Muda
150	150	0,01	Ahli Pertama
151	151	0,07	Ahli Utama
152	152	0,08	Ahli Madya
153	153	0,01	Ahli Muda
154	154	0,03	Ahli Pertama
155	155	0,13	Ahli Utama
156	156	0,08	Ahli Madya
157	157	0,01	Ahli Muda
158	158	0,01	Ahli Pertama
159	159	0,26	Ahli Utama
160	160	0,03	Ahli Utama
161	161	0,02	Ahli Madya
162	162	0,01	Ahli Muda
163	163	0,01	Ahli Pertama
164	164	0,03	Ahli Utama
165	165	0,08	Ahli Madya
166	166	0,01	Ahli Muda
167	167	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
168	168	0,03	Ahli Pertama
169	169	0,01	Ahli Muda
170	170	0,03	Ahli Utama
171	171	0,06	Ahli Madya
172	172	0,01	Ahli Muda
173	173	0,01	Ahli Pertama
174	174	0,07	Ahli Utama
175	175	0,08	Ahli Madya
176	176	0,01	Ahli Muda
177	177	0,01	Ahli Pertama
178	178	0,03	Ahli Utama
179	179	0,08	Ahli Madya
180	180	0,01	Ahli Muda
181	181	0,01	Ahli Pertama
182	182	0,03	Ahli Utama
183	183	0,08	Ahli Madya
184	184	0,01	Ahli Muda
185	185	0,01	Ahli Pertama
186	186	0,02	Ahli Muda
187	187	0,02	Ahli Muda
188	188	0,07	Ahli Utama
189	189	0,01	Ahli Muda
190	190	0,07	Ahli Utama
191	191	0,04	Ahli Madya
192	192	0,02	Ahli Muda
193	193	0,01	Ahli Pertama
194	194	0,03	Ahli Utama
195	195	0,06	Ahli Madya
196	196	0,02	Ahli Muda
197	197	0,03	Ahli Pertama
198	198	0,03	Ahli Utama
199	199	0,08	Ahli Madya
200	200	0,01	Ahli Muda
201	201	0,01	Ahli Pertama
202	202	0,01	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
203	203	0,01	Ahli Muda
204	204	0,03	Ahli Utama
205	205	0,07	Ahli Utama
206	206	0,07	Ahli Utama
207	207	0,03	Ahli Utama
208	208	0,03	Ahli Utama
209	209	0,03	Ahli Utama
210	210	0,03	Ahli Utama
211	211	0,08	Ahli Madya
212	212	0,03	Ahli Pertama
213	213	0,07	Ahli Utama
214	214	0,01	Ahli Pertama
215	215	0,03	Ahli Utama
216	216	0,01	Ahli Muda
217	217	0,03	Ahli Utama
218	218	0,04	Ahli Madya
219	219	0,01	Ahli Muda
220	220	0,03	Ahli Pertama
221	221	0,02	Ahli Muda
222	222	0,01	Ahli Muda
223	223	0,02	Ahli Madya
224	224	0,06	Ahli Madya
225	225	0,03	Ahli Utama
226	226	0,03	Ahli Utama
227	227	0,04	Ahli Madya
228	228	0,02	Ahli Muda
229	229	0,01	Ahli Pertama
230	230	0,02	Ahli Muda
231	231	0,02	Ahli Madya
232	232	0,03	Ahli Utama
233	233	0,02	Ahli Madya
234	234	0,01	Ahli Muda
235	235	0,01	Ahli Pertama
236	236	0,02	Ahli Muda
237	237	0,02	Ahli Muda

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
238	238	0,03	Ahli Utama
239	239	0,03	Ahli Utama
240	240	0,04	Ahli Madya
241	241	0,01	Ahli Muda
242	242	0,01	Ahli Pertama
243	243	0,13	Ahli Utama
244	244	0,06	Ahli Madya
245	245	0,01	Ahli Pertama
246	246	0,08	Ahli Madya
247	247	0,01	Ahli Pertama
248	248	0,01	Ahli Muda
249	249	0,04	Ahli Madya
250	250	0,08	Ahli Madya
251	251	0,02	Ahli Madya
252	252	0,02	Ahli Madya
253	253	0,07	Ahli Utama
254	254	0,02	Ahli Madya
255	255	0,04	Ahli Muda
256	256	0,01	Ahli Pertama
257	257	0,02	Ahli Madya
258	258	0,02	Ahli Madya
259	259	0,06	Ahli Madya
260	260	0,06	Ahli Madya
261	261	0,06	Ahli Madya
262	262	0,01	Ahli Pertama
263	263	0,02	Ahli Muda
264	264	0,01	Ahli Muda
265	265	0,06	Ahli Madya
266	266	0,02	Ahli Madya
267	267	0,01	Ahli Pertama
268	268	0,02	Ahli Muda
269	269	0,02	Ahli Muda
270	270	0,02	Ahli Madya
271	271	0,04	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

No.	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA KEGIATAN 7
I.	Pengembangan Profesi Agen Intelijen	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen. B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen.  1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 6. Membuat artikel di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan  1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan	Ijazah/Gelar  Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku / Naskah  Buku Naskah  Buku Naskah  Buku Naskah Buku Naskah Artikel	25% AK Kenaikan pangkat  20 12,5 6  8 4  8 4  7 3,5 2,5 2	Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang  Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

No.	UNSUB	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Menjenjihkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Naakah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Buku	3	Semua Jenjang
	E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional 2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan 3. pelatihan teknis/megang di bidang tugas analisis perogegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam 4. Pelatihan manajerial/asosial kultural di bidang tugas analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam 5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja) dan target kinerja	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	0,5 3	Semua Jenjang Semua Jenjang
	F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Laporan	0,5	Semua Jenjang

No.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	II.	A.	Mengajar/melatih/membimbing di bidang Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan			
			1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Perolehan ijazah/gelar/kesajanaan lainnya			
			1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Agen Intelijen	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, yang terdiri atas: a. penyelidikan b. pengamanan c. penggalangan	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN						
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
	AHLI UTAMA IV/d	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b		
I. Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, yang terdiri atas: a. penyelidikan b. pengamanan c. penggalangan	50	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN							
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c			
I. Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, yang terdiri atas: a. penyelidikan b. pengamanan c. penggalangan	100	100	150	150	150	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO